

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROSEDUR PENGAJUAN PERGANTIAN *SPECIMEN*
GIRO PERUSAHAAN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
KANTOR CABANG KUALA SIMPANG



Disusun Oleh :

MUSTAFIZUL IKHSAN
NIM : 150601096

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mustafizul Ikhsan
NIM : 150601096
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2018

Yang Menyatakan



Mustafizul Ikhsan
MUSTAFIZUL IKHSAN

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENGAJUAN PERGANTIAN *SPECIMEN* GIRO
PERUSAHAAN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR
CABANG KUALA SIMPANG**

Disusun Oleh:

Mustafizul Ikhsan
NIM: 150601096

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 198307092014032002


Pembimbing II



Fanny Nailufar, SE., M.Si
NIDN: 0124098602

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Mustafizul Ikhsan

NIM: 150601096

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENGAJUAN PERGANTIAN *SPECIMEN GIRO*
PERUSAHAAN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR
CABANG KUALA SIMPANG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 04 Juli 2018
20 Syawal 1439

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,





Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 198307092014032002

Fanny Nailufar, SE.,M.Si
NIDN. 0124098602

Penguji I,

Penguji II,




Farid Fathony Ashaf, LC., MA
NIP. 198604272014031002

Eliana, SE.,M.Si
NIDN. 1310047601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

iii

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula penulis sanjungkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini yang berjudul: **"PROSEDUR PENGAJUAN PERGANTIAN *SPECIMEN* GIRO PERUSAHAAN PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG KUALA SIMPANG"** yang bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Makmun, dan Ibunda Radhiah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya dan tidak henti-hentinya mendoakan anaknya sampai saat ini dan selalu memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini. Serta ketiga adik kandungku Raihan, Fahry Zafran dan Sajida Mifta dan terima kasih juga kepada nenek tercinta, Ibu Wahyuni, ibu Rugaiyah, om Arjun, yahcut Rafsanjani, tante Ojah, tante Idah dan bunda serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan LKP ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Fanny Nailufar, SE.,M.Si Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Prodi Diploma III dan selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis

menempuh pendidikan di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. serta para staff Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Bapak Muhammad Syah selaku pimpinan dan bapak Leo Yudhian selaku kepala seksi Operasional PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
10. Sahabat istimewa Imam Haramain, Heru Febriansyah, Muhammad Haikal, Amar Juanda, Khairul Munadi, Ilham Mauliza, dan sahabat unit 04 serta semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya unit IV dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
11. Sahabat istimewa Youan Ekaputri Syandra, Irma Febriansyah Putri, Abdul Jalil, Puja Taslima, TM Hasbullah, Indra Irawan, teman-teman On The Sky (OTS) lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
12. Lestinia Hidayah yang senantiasa selalu memberikan doa dan membantu penulis baik dalam memberikan semangat dan menjadi penghibur serta segala hal dalam menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP).

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Mei 2017

Penulis

Mustafizul Ikhsan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	5
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah 2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah.....	11
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang	12
2.3 Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang	13
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	13
2.3.2 Penyaluran Dana.....	16
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	17
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang	17
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	20
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.2 Bidang Kerja Praktik	21
3.2.1 Syarat Pembukaan Rekening Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang	21
3.2.2 Prosedur Pengajuan Pergantian <i>Specimen</i> Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang	22

3.2.3 Tujuan Pengajuan Pergantian Specimen Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang	23
3.1 Teori yang Berkaitan	23
3.3.1 Pengertian Giro.....	23
3.3.2 Landasan Hukum Giro	24
3.3.3 Definisi Pergantian <i>Specimen</i> Giro	27
3.3.4 Jenis-jenis Akad yang Digunakan Pada Rekening Giro	28
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	30
BAB EMPAT: PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	34
SK BIMBINGAN	36
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	37
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	39
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang	13
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Bimbingan	36
Lampiran 2. Lembar Kontrol Bimbingan	37
Lampiran 3. Daftar Nilai Kerja Praktik.....	39
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	40

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Mustafizul Ikhsan
NIM	: 150601096
Fakultas/ Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan Syariah
Judul	: Prosedur Pengajuan Pergantian <i>Specimen</i> Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang
Tanggal Sidang	: 04 Juli 2018
Tebal LKP	: 40 Halaman
Pembimbing I	: Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak.,CA
Pembimbing II	: Fanny Nailufar, SE.,M.Si

Laporan Kerja Praktik ini dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang yang beralamatkan di jalan Cut Nyak Dien, Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. PT. Bank Aceh Syariah memiliki beberapa produk dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Salah satu produk penghimpunan dana yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah adalah giro. Untuk melakukan transaksi menggunakan produk giro nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan dan pengisian data yang biasa di sebut dengan *specimen*. Setiap terjadi perubahan data nasabah yang memiliki rekening giro harus mengajukan pergantian *specimen* kepada pihak bank. Tujuan pengajuan pergantian *specimen* giro ini berguna untuk menimalisir kesalahan cek oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pada saat melakukan kerja praktik penulis melihat bahwa prosedur pengajuan pergantian *specimen* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengajuan pergantian *specimen* harus melalui prosedur yaitu mendatangi bank, menyerahkan persyaratan, mengisi data baru, petugas bank memeriksa persyaratan dan keasliannya serta mengubah data pada sistem, rekening giro dapat digunakan dalam jangka waktu ± 24 jam. Penulis menyarankan agar PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang tetap mempertahankan kinerja dan pelayanan dalam menerapkan prosedur pergantian *specimen* giro perusahaan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan adalah mengalihkan dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Di Indonesia dikenal dua jenis sistem keuangan, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan yang bukan bank (Rivai, Andria dan Ferry, 2007: 17-18).

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral” Abdullah dan Tantri, 2012: 2-3). Definisi yang lain dari A. Abdurrahman (2001) dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, “bank adalah suatu jenis keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain (Abdullah dan Tantri, 2012: 2-3).

Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Darmawi Herman, 2005: 3).

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat sektor perbankan semakin meningkat terutama pada perbankan yang berlandaskan prinsip Islam yang sangat terasa perkembangan keberadaannya. Perbankan syariah dengan perbankan lain sama hanya saja pada perbankan syariah memiliki penggunaan operasi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Apabila pada perbankan konvensional menggunakan operasi berlandaskan bunga yang mengandung riba sedangkan perbankan syariah menggunakan operasi yang berlandaskan bagi hasil dengan prinsip Islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain

menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Rivai, Andria dan Ferry, 2007: 759).

PT. Bank Aceh syariah menyediakan produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha penghimpunan dana dengan beberapa jenis seperti tabungan, deposito dan giro. Giro adalah sebuah produk bank dalam rangka menghimpun dana dari pihak ketiga berupa simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan syarat menerbitkan cek dan *bilyet* giro. Giro dapat memudahkan transaksi nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan yang dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai dengan media cek giro. PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang sering melayani pembukaan rekening giro untuk para nasabah baru dan melayani berbagai macam permintaan nasabah yang terkait dengan produk giro, seperti permintaan nasabah untuk pergantian *specimen*. Untuk pergantian *specimen* di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang nasabah harus melalui beberapa prosedur dari mulai pengajuan ke pihak bank sampai pergantian *specimen* itu selesai dan rekening giro dapat digunakan kembali. Setiap jenis giro seperti giro perusahaan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan harus mengajukan pergantian *specimen* kepada pihak bank untuk kelancaran transaksi menggunakan rekening giro. *Specimen* giro dibutuhkan untuk menimalisir kesalahan penggunaan cek giro yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi topik dalam laporan kerja praktik ini adalah “ **Prosedur Pengajuan Pergantian *Specimen* Giro Perusahaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulisan laporan hasil dari pelaksanaan kerja praktik yaitu untuk mengetahui prosedur pengajuan pergantian *specimen* giro perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktek ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan laporan kerja praktik bagi khasanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus adalah untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan pihak lembaga keuangan syariah khususnya pihak PT. Bank Aceh Syariah , tempat penulis melakukan kerja praktik. Diharapkan hasil kerja praktik ini akan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur pengajuan pergantian *specimen* giro perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi yang berkaitan yaitu untuk dapat menjadi acuan bagi Pihak PT. Bank Aceh Syariah KC Kuala Simpang dalam melakukan pergantian *specimen* giro. Serta membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dengan pihak perbankan.

4. Penulis

Manfaat yang diharapkan dari laporan kerja praktik bagi penulis adalah penulis dapat memahami praktik yang ada di lapangan serta dapat menambah wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah di pelajari di bangku kuliah dengan praktik secara langsung dilapangan selama mengikuti kerja praktik (magang).

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Agar memudahkan pembahasan dan penulisan proposal ini maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam bab sebagai berikut :

1. BAB I, pada bab ini penulis memaparkan beberapa hal yang melatar belakangi kegiatan penulisan laporan kerja praktik terkait dengan pokok pembahasan yang akan ditulis serta mengenai tujuan dan kegunaan ditulisnya laporan kerja praktik ini. Penulisan laporan ini berdasarkan fakta lapangan dan ditulis dengan penalaran yang kritis.
2. BAB II, pada bagian ini penulis ingin memberikan gambaran umum mengenai tempat kerja praktik dari awalnya berdiri hingga berkembang sampai saat ini.
3. BAB III, dalam bab ini penulis memaparkan kerja praktik yang dilakukan selama satu setengah bulan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang. Selanjutnya penulis akan menyampaikan kesesuaian antara teori dan kerja praktik di lapangan.
4. BAB IV yaitu penutup yang memaparkan kesimpulan inti pokok yang sudah menjawab tujuan dari Laporan Kerja Praktik. Penulis juga menyampaikan saran yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditunjukkan kepada para pengambil

kebijakan. Bagian akhir sistematika Laporan Kerja Praktik meliputi, Daftar Pustaka, Sk pembimbing, Lembaran Kontrol Pembimbing, Lembaran Nilai kerja Praktik, Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor

53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam

aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan. (bankaceh.co.id, 2018)

2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah

1. Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

2. Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.

- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004:128). Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi akan menciptakan hasil yang efektif dan terarah. Maka dari itu bagian ini akan memaparkan struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala
Simpang



Sumber: (PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang, 2018)

2.3 Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang dalam menjalankan usahanya memiliki berbagai macam produk dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta menerima pelayanan jasa lainnya, produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1 Penghimpunan Dana

1. Tabungan

PT. Bank Aceh Syariah memiliki beberapa produk tabungan yang menggunakan 2 akad, yaitu akad *Mudhārabah* dan *wadiah*. Berikut adalah jenis tabungan PT. Bank Aceh Syariah:

a. Tabungan Firdaus IB

Tabungan Firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah

akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah. Tabungan Firdaus merupakan pilihan tepat untuk investasi berprinsip syariah yang dapat digunakan setiap saat. Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya

b. Tabungan Aneka Guna (TAG)

Tabungan Aneka Guna (TAG) merupakan tabungan yang menggunakan Akad *Mudhārabah*. TAG dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

c. Tabungan Ku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tabungan Sahara (tabungan Haji)

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yād Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank.

e. Tabungan Seulanga

Tabungan Seulanga merupakan tabungan yang menggunakan Akad *Mudhārabah*. Pada saat mengajukan aplikasi pembukaan rekening

tabungan Seulanga, penabung sekaligus mengajukan aplikasi fasilitas kartu ATM Seulanga. Setoran awal pembukaan rekening tabungan seulanga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan penyetoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Saldo Minimum Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

f. Tabungan Simpeda

Tabungan Simpeda merupakan tabungan yang menggunakan akad *Mudhārabah*. Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan yang bersangkutan dan atas simpanan itu bank memberi bagi hasil, dengan nisbah yang ditetapkan pada waktu perjanjian/persetujuan dibuat atau disesuaikan dengan Surat Keputusan Bank, Deposito ini menggunakan akad *Mudhārabah*.

3. Giro

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

2.3.2 Penyaluran Dana

Selain penghimpunan dana bank aceh syariah juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menjadi sumber keuntungan. Penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Musyārahah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shāhibul māl*) dengan nasabah selaku (*mudhārib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad *Mudhārabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan

cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Untuk mempermudah nasabah mengakses keperluan yang nasabah butuhkan, PT. Bank Aceh memberikan pelayanan jasa sebagai berikut;

1. *Malaysian Exchange Payment System (MEPS).*
2. Transfer.
3. Penerimaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (BPIH/SISKOHAT)
4. Penerimaan Pajak.
5. Jaminan Pelaksana.
6. Jaminan Uang Mukad.
7. Layanan ATM dan Layanan ATM Bersama.
8. Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel dan Pengisian Pulsa Ponsel.
9. Pembayaran Pensiun.
10. Pengelolaan Dana kebajikan.
11. Pengiriman uang ke Luar Negeri.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dhien, Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang memiliki jam kerja dari hari senin hingga hari jumat dari pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB. PT. Bank Aceh Kantor

Cabang Kuala Simpang memiliki 2 kantor payment point yaitu terletak di kawasan perkotaan kuala simpang dan di kantor BPKD Kabupaten Aceh Tamiang.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang memiliki jumlah karyawan seluruhnya berjumlah 33 orang karyawan. PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan dibantu oleh seorang wakil pimpinan. Sedangkan untuk bagian keperluan kantor atau pengadaan barang di kantor ditangani oleh dua orang bagian umum yang biasa disebut kasie umum. PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang diawasi oleh seorang Audit Internal atau yang disebut *Branch Internal Control* (BIC). PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang pada bagian oprasionalnya dikepalai oleh seseorang yang disebut *Kasie oprasional* yang bertugas untuk mengendalikan kinerja *Costumer Service* dan *Teller* serta mengatur seluruh kegiatan oprasional Bank. *Costumer service* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang hanya memiliki 2 orang saja sedangkan bagian *Teller* memiliki 6 orang karyawan, 5 orang di kantor Cabang 2 orang di kantor Payment Point.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang juga dikepalai oleh seorang kepala seksi pembiayaan (kasie pembiayaan) yang memiliki tugas untuk mengatur segala aktivitas terkait kegiatan pembiayaan. *Kasie pembiayaan* juga dibantu oleh 3 orang karyawan, 2 orang yang bertugas pada pembiayaan *konsumtif* dan 1 orang di bagian pembiayaan *produktif*. Pada bagian pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang juga bekerja sama dengan PT. Bina Artha Prima yang membantu untuk mencari nasabah yang ingin mengambil pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang juga memiliki 2 orang *Legal Officer* yang menangani dokumen dan perizinan.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang dalam menjaga keamanannya memiliki 5 orang *Security*, 3 orang *Security organic* (security pegawai PT.Bank Aceh) 2 orang *security* yang bekerja sama dengan PT. Bravo Satria Perkasa. Sedangkan bagian kebersihan dan persiapan alat kantor PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang memiliki 2 orang *Office Boy* dan terakhir PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang memiliki 2 orang *Driver* guna untuk memperlancar kinerja diluar perusahaan seperti antar jemput Modal Kantor Kas, *Payment Point*, bertemu nasabah, antar jemput Pimpinan cabang dan keperluan lainnya.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktek yang penulis lakukan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang selama 35 hari kerja dari mulai tanggal 5 Maret sampai 20 April 2018, penulis melakukan beberapa kegiatan dan didampingi oleh pihak yang bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan adalah pada bagian *customer service*.

Tugas *customer service* adalah melayani pembukaan rekening nasabah baru, memberikan informasi yang nasabah butuhkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan nasabah yang menjadi kewajiban pihak Bank untuk membantu menyelesaikannya. Adapun tugas yang penulis lakukan saat berada pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut:

1. Membantu nasabah dalam mengisi formulir pembukaan rekening dan tabungan nasabah baru.
2. Membantu *customer service* menyiapkan cetakan rekening koran.
3. Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk Bank Aceh.
4. Mengarsipkan berkas.
5. Meregistrasi transaksi harian *customer service*.
6. Membantu *customer service* dalam pembukaan dan pencairan deposito.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Syarat Pembukaan Rekening Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

Untuk membuka rekening giro perusahaan, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan buka rekening
- b. Akte pendirian, Akte perubahan
- c. NPWP
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. SK MENKUMHAM RI
- f. SITU/SKITU
- g. Foto Kopi KTP 2 lbr
- h. Pas foto 3 x 4, 2 lbr
- i. Gapensi/Gapeknas/Kadin Tanda rekanan
- j. Kalau kuasa harus ada akte kuasa yang asli
- k. Bisa ditambahkan: Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- l. Materai 6.000 1 lembar
- m. Setoran Awal Rp1.000.000,-
- n. Adm Buka Rek Rp. 100.000,-

Pada saat pembukaan rekening giro yang baru berkas-berkas harus dibawa yang aslinya dan fotocopy rangkap 1.

3.2.2 Prosedur Pengajuan Pergantian Specimen Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

Specimen Giro adalah tanda kepemilikan atas sebuah rekening giro yang disertai tanda tangan, foto dan stempel. *Specimen* giro digunakan untuk pencocokan data pihak yang berwenang dalam penarikan dana rekening giro tersebut agar tidak terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pihak manapun.¹

Dalam mengajukan pergantian *specimen* giro pada PT. Bank Aceh Syariah ada beberapa prosedur yang harus Dipenuhi oleh nasabah. Prosedur yang harus dipehuni adalah sebagai berikut²:

1. Pihak perusahaan mendatangi kantor PT. Bank Aceh Syariah.
2. Pihak perusahaan menyerahkan semua persyaratan pengajuan pergantian *specimen* giro. Persyaratan pergantian *specimen* giro tidak jauh berbeda dengan persyaratan pembukaan rekening giro, namun yang membedakannya adalah surat permohonan yang dilampirkan dengan perihal permohonan pergantian *specimen*.
3. Pihak perusahaan harus mengisi *specimen* yang baru. Apabila perusahaan melakukan pergantian logo dan warna tinta serta hal lain yang berkaitan dengan stempel perusahaan, maka perusahaan harus melampirkan stempel baru perusahaan di kartu tanda tangan *specimen* dan jika terjadi pergantian kepengurusan perusahaan maka harus membawa akte perubahan perusahaan.
4. Pihak *customer service* memeriksa semua persyaratan dan keaslian surat-surat serta masa berlaku surat yang diberikan.

¹ Hasil wawancara dengan Nadhyia, *customer service*, pada tanggal 19 April 2018

² Hasil wawancara dengan Nadhyia, *customer service*, pada tanggal 19 April 2018

5. Pihak *customer service* mengubah data perusahaan pada sistem
6. Rekening giro dapat digunakan kembali ± 24 jam setelah diproses oleh *customer service*.

3.2.3 Tujuan Pengajuan Pergantian Specimen Giro Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

Pengajuan pergantian *specimen* giro bertujuan untuk:

1. Merubah data terbaru perusahaan pada sistem PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk kelancaran pencairan dana saat diperlukan.
3. Untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan antara kedua belah pihak yang menimbulkan kerugian.

Dengan adanya pergantian *specimen* giro ini diharapkan dapat memudahkan pihak perusahaan dalam bertransaksi menggunakan rekening giro dengan baik dan aman.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian Giro

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2009:97), giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau *bilyet* giro untuk pemindah bukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

bilyet, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (Kasmir, 2003:65).

Menurut Peraturan Bank Indonesia tahun 2000 pasal 1, rekening giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

3.3.2 Landasan Hukum Giro

Dalam melakukan kegiatan transaksi menggunakan giro harus berlandaskan prinsip syariah dan peraturan yang telah ditetapkan. Landasan syariah dan peraturan mengenai giro adalah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

a. Firman Allah SWT QS Annisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (yang benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan manusia dalam melakukan kegiatan muamalah harus dengan cara yang baik dan jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, serta harus suka sama-suka tanpa adanya paksaan dalam melakukan transaksi.

b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

c. Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan ...

2. Hadist

a. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عنصهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

3. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

4. Qiyas.

Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada pihak lain ('amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

5. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

6. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka memperlancar transaksi pembayaran antar bank, pemerintah, dan pihak-pihak lain, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pembukaan rekening giro kepada pihak-pihak yang dimaksud (Peraturan Bank Indonesia, 2000).

3.3.3 Definisi Pergantian *Specimen Giro*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) spesimen diartikan sebagai bagian dari kelompok atau bagian dari keseluruhan. Menurut Dwijayanti dan Rachmaeni (2013:1) bahwa giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain bilyet giro. Sedangkan menurut Sujana Ismaya (2006:340) giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Jadi menurut penulis dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *specimen giro* adalah bagian dari keseluruhan pihak yang memiliki simpanan giro pada bank yang dapat menggunakan cek, serta surat perintah dan pemindahbukuan dengan *bilyet giro* dalam melakukan transaksi.

Pergantian *specimen* giro adalah perubahan data atas pihak yang memiliki simpanan giro pada bank yang dapat menggunakan cek, serta surat perintah dan pemindahbukuan dengan *bilyet* giro dalam melakukan transaksi.

3.3.4 Jenis-Jenis Akad yang digunakan pada Rekening Giro

Dalam buku Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan karangan Karim (2006:291-296) bahwa rekening giro memiliki 2 jenis akad berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/ IV/2000 tentang giro yaitu sebagai berikut:

1. Giro *Mudhārabah*

Yang dimaksud giro *Mudhārabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Mudhārabah*. Dalam mengelola harta *Mudhārabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *Mudhārabah* dibebankan langsung ke rekening giro *Mudhārabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Dari pembahasan diatas, dapat dijadikan beberapa ketentuan umum giro berdasarkan *Mudhārabah* sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudhārabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang berbesangkutan.

2. Giro *Wadiah*

Yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yaddhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang dititipi di sertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelola dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberi insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan diatas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum Giro *Wadiah* sebagai berikut;

- a. Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak

dijanjikan imbalan dan tidak mengganggu kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif yang menarik masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

- c. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang penulis melihat kinerja bank dalam segala bidang dan melihat berbagai proses kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang. Terutama pada saat penulis di tempatkan pada bagian *customer service*, salah satu kegiatannya adalah pembukaan rekening giro. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Rekening giro dapat mengalami pergantian *specimen* apabila terjadi perubahan pada kepengurusan perusahaan atau hal lain yang terkait dengan perusahaan. Pengajuan pergantian *specimen* giro harus memenuhi beberapa persyaratan dan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembukaan giro maupun pengajuan pergantian *specimen* giro pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dengan menggunakan 2 jenis akad yaitu akad *Mudhārabah* dan akad *wadiah* yang berlandaskan pada prinsip syariah dan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 serta Peraturan Bank Indonesia.

Setiap nasabah yang datang untuk membuka rekening dan mengajukan pergantian *specimen* giro maupun keperluan lain atau hanya sekedar menanyakan informasi pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang dilayani dengan pelayanan yang memuaskan, serta proses yang cepat dan tidak berbelit-belit.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan tentang “prosedur pengajuan pergantian *specimen* giro perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang” maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuka rekening giro perusahaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah di tetapkan seperti Surat permohonan buka rekening, Akte pendirian, Akte perubahan, NPWP, TDP (Tanda daftar Perusahaan), SK MENKUMHAM RI, SITU/SKITU, Foto Kopi KTP 2 lbr, Pas foto 3 x 4, 2 lbr, Gapensi/Gapeknas/Kadin Tanda rekanan, Kalau kuasa harus ada akte kuasa yang asli, Bisa ditambahkan: SSP (surat setoran pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Materai 6.000 1 lembar, Setoran Awal Rp1.000.000,- dan biaya Adm Buka Rekening Rp. 100.000,-.

Dalam pergantian *specimen* giro perusahaan sangatlah mudah dan cepat, nasabah hanya membawa kembali surat-surat yang sama dengan persyaratan saat pembukaan rekening giro dan membawa surat permohonan dengan perihal pergantian *specimen*. Dalam sehari proses pergantian *specimen* sudah diproses dan nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi seperti biasanya.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil kerja praktik selama berada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang penulis berniat menyampaikan beberapa saran, terutama untuk prosedur pergantian *specimen* giro perusahaan yang

diharapkan dapat bermanfaat untuk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang dan pembaca nantinya.

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang dapat mempertahankan pelayanan yang baik terhadap nasabah, terutama nasabah yang hendak membuka rekening giro dan nasabah yang ingin mengubah *specimen* giro.
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang juga diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan, terus menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan antara karyawan dengan nasabah.
3. Bagi para mahasiswa/I harus menambah wawasan serta menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bekal yang cukup untuk terjun ke dunia kerja selanjutnya karena kerja yang sangat ketat dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*. (2013). Bandung: PT. Madina Raihan Makmur.
- Bankaceh.co.id. (2018). *Produk dan layanan*. Diakses Kamis, 10 Mei 2018. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=15
- Darmawi, Herman. (2005). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dwijayanti, Melinda dan Dhyka Rachmaeni. (2013). *Flowchart Giro*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Giro*.
- Hasibuan, H. Melayu. (2004). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismaya, Sujana. (2006). *Kamus Akuntansi*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Karim, Adiwarmarman. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindu Persada.
- Kasmir. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kbbi.web.id. (2018). *Spesimen*. Diakses Kamis, 10 Mei 2018. <https://www.kbbi.web.id/>
- Peraturan Bank Indonesia. (2000). *Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern*.
- Rivai, Veithzal, Andri Permata Veithzal dan Ferry N Idroes. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor 1730/Un 08/FEBI/PP 00 9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut.
 - b Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah
- Mengingat**
- 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - 3 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - 4 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - 5 Peraturan Menteri Agama RI No 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 - 6 Peraturan Menteri Agama RI No 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 - 7 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P e r t a m a**
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) | |
| a Cut Dian Fitri, SE, M Si, Ak., CA | Sebagai Pembimbing I |
| b Fanny Nailufar, SE, M Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Mustafizul Ikhzan
N I M : 150601096
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Pengajuan Pergantian Specimen Giro Perusahaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Mei 2018

D e k a n,


(Nazaruddin A. Wahid)

Tembusan :

- 1 Rektor UIN Ar-Raniry,
- 2 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan,
- 4 Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mustafizul Ikhsan/150601096
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Prosedur Pergantian Specimen Giro Perusahaan Pada PT. Bank Aceh
 Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang.
 Tanggal SK : 4 Mei 2018
 Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24/5/2018	30/5/2018	Bab 119	Perfekt Teori	fitri
2	31/5/2018	4/6/2018	Hasil	Acc orang	fitri
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Studi,
 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197105198008012007



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Mustafizul Ikhsan/150601096
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Prosedur Pergantian Specimen Giro Perusahaan Pada PT. Bank Aceh
 Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang.
 Tanggal SK : 4 Mei 2018
 Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	9 Mei 2018	14 Mei 2018	Bab I	Teknis Penulisan	
2	14 Mei 2018	14 Mei 2018	Bab II	"	
3	15 Mei 2018	15 Mei 2018	Bab IV	"	
4	21 Mei 2018	21 Mei 2018	keseluruhan	Acc sidang Lanjut Pem.I.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103122008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUSTAFIZUL IKHSAN
NIM : 150601096

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	89	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	84	
Jumlah			692.8	
Rata-rata			86.5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Kudatimang, 20 APRIL 2018

Penilai,


Banda Aceh

(LEO YUDHIAN)

Jabatan KASIE OPERASIONAL

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustafizul Ikhsan
Tempat/Tgl. Lahir : Medang Ara/ 25 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 150601096
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Lajang
Alamat : Kampung Medang Ara
Email : mustafizuli5@gmail.com
Nomor HP : 0813 6072 4547

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2009) : SD Negeri Pahlawan
MTsN/SMP (2012) : MTSS Tanah Terban
MA/SMA (2015) : SMA Negeri 1 Karang Baru
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : Makmun
Nama Ibu : Radhiah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Kampung Medang Ara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2018

Mustafizul Ikhsan